

Regulasi Kemitraan RIZGOLD

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 1: PERUSAHAAN

- ❖ Rizgold adalah Perusahaan produk herbal dengan system penjualan konvensional secara syar'i.

Pasal 2: DISTRIBUTOR

- ❖ Distributor bukanlah pekerja atau karyawan dari Perusahaan dan tidak mempunyai hubungan industrial ketenagakerjaan dengan Perusahaan.
- ❖ Distributor adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan kepada Perusahaan dan telah mengerti dan bersedia mentaati semua peraturan kedistributoran dan telah mengisi data diri dan diterima oleh Perusahaan melalui *website* resmi Perusahaan dan dengan surat penunjukan resmi Distributor sebagai tanda *approval*.

BAB II: PERATURAN DAN KODE ETIK

Pasal 3: SYARAT MENJADI DISTRIBUTOR

- ❖ Calon Distributor harus memenuhi syarat kecakapan bertindak menurut hukum.
- ❖ Calon Distributor harus memiliki identitas pengenal diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/KIMS).
- ❖ Calon Distributor harus mengisi dengan lengkap dan benar "Aplikasi Permohonan Kedistributoran" melalui *website* resmi Perusahaan dengan *online system* atau secara *offline*.
- ❖ Calon Distributor harus memiliki stok produk untuk di pasarkan.
- ❖ Menyatakan kesanggupan memenuhi **Minimal Order Quantity (MOQ)** dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
- ❖ Minimal Order Quantity (MOQ) yang ditentukan perusahaan bagi Distributor yaitu pembelanjaan produk senilai Rp 3.000.000,- dalam 3 bulan pertama, dan pada bulan berikutnya kewajiban setiap bulannya melakukan pembelian produk senilai Rp 1.000.000,-.
- ❖ Distributor harus memiliki minimal 2 toko Resmi boleh Toko Fisik ataupun Toko Online.
- ❖ Dengan mengajukan permohonan Distributor berarti telah **SETUJU** dengan semua Peraturan Kode Etik dan Syarat-Syaratnya.

Pasal 4: PENERIMAAN DISTRIBUTOR

- ❖ Perusahaan berhak menerima, menunda atau menolak permohonan dari calon Distributor.
- ❖ Dalam hal Perusahaan menerima calon Distributor menjadi Distributor selanjutnya Distributor mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Distributor Resmi Rizgold.

Pasal 5: TRANSAKSI

- ❖ Untuk kepentingan transaksi pembayaran melalui Transfer ke Nomor Rekening Bank milik Perusahaan secara Cash.

- ❖ Distributor bisa melakukan *deposito* dana kepada Perusahaan.

Pasal 6: JANGKA WAKTU KEDISTRIBUTORAN

Jangka waktu kedistributoran seorang Distributor yakni memenuhi Minimal Order Quantity (MOQ) yang sudah disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu.

- ❖ Jika seorang Distributor untuk jangka waktu yang sudah ditentukan tidak memberikan order sesuai yang telah disepakati jumlahnya, maka Perusahaan berhak memutuskan melalui 3 mekanisme : Peringatan, Penangguhan dan Pemutusan sepihak.
- ❖ Jika seorang Distributor tidak memberikan *Repeat Order* selama 3 bulan dari order pertama, maka Statusnya sebagai Distributor dengan sendirinya menjadi **TIDAK** Berlaku.

Pasal 7: MENJAGA NAMA BAIK

- ❖ Distributor wajib menjaga nama baik Perusahaan, produk-produk Perusahaan dan para Mitra Resmi Perusahaan.
- ❖ Distributor dilarang menghina atau menjelek-jelekan nama baik Perusahaan maupun produk-produk Perusahaan serta para Mitra Resmi Perusahaan.
- ❖ Jika Distributor menghina atau menjelek-jelekan nama baik maupun produk-produk Perusahaan ataupun kemitraan lainnya, maka Perusahaan berhak mengakhiri kedistributoran yang bersangkutan secara paksa.
- ❖ Dalam rangka menjaga nama baik Perusahaan, Distributor atau kemitraan lainnya, maka Distributor dilarang melakukan *Cutting Price* sesuai ketentuan pasal 11.

Pasal 8: WILAYAH DISTRIBUSI

- ❖ Perusahaan membatasi wilayah pemasaran dari Distributor sesuai dengan kesepakatan kerja bersama.
- ❖ Wilayah pemasaran Distributor mencakup Daerah tingkat II baik Kota Madya ataupun Kabupaten sesuai Alamat Kantor Distributor dan telah ditentukan oleh Perusahaan.
- ❖ Distributor dilarang memasarkan produk diluar wilayah sesuai dengan yang telah ditentukan. Apabila dilanggar, berakibat pada pemutusan Hak kedistributoran.

Pasal 9: HARGA DISTRIBUTOR

- ❖ Harga Distributor adalah harga standard yang ditetapkan oleh Perusahaan bagi Distributor untuk membeli produk melalui Perusahaan.
- ❖ Distributor diwajibkan menjual produk Perusahaan sesuai dengan harga standar yang telah ditentukan Perusahaan.

Pasal 10: PEMBELIAN PRODUK

Bagi Distributor yang melakukan pembelian langsung ke Perusahaan dan diteruskan ke sub Agen maupun Konsumen langsung dengan harga yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.

- ❖ Pembelian produk dilakukan secara langsung oleh Distributor ke Perusahaan melalui alur *website* Resmi Perusahaan.
- ❖ Barang yang sudah dibeli dari Perusahaan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
- ❖ Dalam hal barang yang kondisinya tidak sesuai dengan *Quality Control* yang seharusnya, perusahaan akan memberikan penggantian barang yang sama/senilai dengan yang sudah dibeli Distributor. (*Dengan catatan: Tidak lebih dari 1 bulan terhitung dari tanggal nota pembelian, Barang tidak Daluarsa, masih tersegel, dalam kondisi baik dan tempat penyimpanan yang sesuai petunjuk Standar Operasional Prosedur).

Pasal 11: HARGA KONSUMEN

- ❖ Harga Konsumen adalah harga standard bagi seseorang Konsumen yang membeli produk Perusahaan dari Distributor/ Agen.
- ❖ Konsumen adalah pemakai akhir produk dan tidak menjual produk kepada orang lain.
- ❖ Harga konsumen ditetapkan oleh Perusahaan dengan surat keputusan Direktur.
- ❖ Untuk menjaga nama baik seluruh Distributor dan mitra Perusahaan, Distributor dilarang melakukan *undercutting*. Pengertian *undercutting* adalah segala bentuk publikasi harga jual produk Perusahaan secara *Daring/ Online* oleh Distributor dibawah harga konsumen yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, termasuk kategori *undercutting* adalah mempublikasikan penjualan secara *Daring/ Online* dengan/disertai tambahan bonus barang.
- ❖ Distributor yang terbukti melakukan kerjasama penjualan produk Perusahaan kepada pihak yang melakukan *undercutting* maka akan berakibat pada pemutusan Hak kedistributoran.

Pasal 12: PENJUALAN PRODUK

Dalam melakukan penawaran dan penjualan kepada konsumen seorang Distributor dilarang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13: SURAT MENYURAT

- ❖ Surat menyurat antara Perusahaan dengan Distributor dialamatkan pada Kantor Pusat Perusahaan dan Alamat Distributor.
- ❖ Surat Menyurat secara elektronik melalui Email, SMS, Whatsapp maupun *Website* Resmi Perusahaan dibenarkan untuk memperlancar Komunikasi antar Perusahaan Dengan Distributor.

Pasal 14: ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL

- ❖ Seorang Distributor/ Agen diperbolehkan untuk membuat tanda pengenalan berupa kartu nama pribadi dengan atribut Rizgold dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.
- ❖ Jika hubungan Distributor dengan Perusahaan telah berakhir, maka ia harus segera berhenti menggunakan dan tidak memakai lagi kartu nama dengan atribut Rizgold atau atribut lain yang dapat menunjukkan bahwa dirinya masih sebagai Distributor perusahaan.

Pasal 15: PROMOSI DAN IKLAN

- ❖ Materi promosi dan iklan produk-produk dari Perusahaan, baik berupa barang cetakan maupun barang elektronik, yang telah dibuat dan disediakan oleh Perusahaan merupakan Hak Cipta milik Perusahaan dan dilindungi Undang-undang.
- ❖ Distributor berkewajiban menguasai materi promosi dan iklan dari Perusahaan dan dalam menyampaikan promosi serta iklan produk Perusahaan, harus sesuai materi promosi dan iklan yang telah dibuat oleh Perusahaan.
- ❖ Dalam menyampaikan promosi dan iklan produk Perusahaan, Distributor dilarang menjelaskan khasiat dan manfaat serta yang berkaitan produk Perusahaan yang berbeda dengan isi promosi dan iklan yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- ❖ Distributor dilarang menyampaikan materi promosi dan iklan produk Perusahaan melalui media cetak atau media elektronik untuk umum tanpa izin dari Perusahaan.
- ❖ Distributor dilarang menambah, mengurangi atau memodifikasi materi promosi dan iklan produk Perusahaan lain daripada yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- ❖ Distributor dilarang mempromosikan atau mengiklankan dirinya sebagai pekerja dari Perusahaan atau karyawan Perusahaan.
- ❖ Distributor yang melanggar ketentuan tentang promosi dan iklan tersebut di atas dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Distributor.

Pasal 16: PAMERAN DAN PERTUNJUKAN PRODUK

- ❖ Distributor dapat mempromosikan, memamerkan dan menjual secara retail produk Perusahaan dalam sebuah pameran dan pertunjukan produk, dengan syarat : setiap Distributor harus bertanggung jawab didalam meminta izin kepada Pejabat pemberi izin terhadap pameran dagang tersebut.
- ❖ Distributor yang akan ikut pameran harus mendapat izin Perusahaan.
- ❖ Harga produk Perusahaan dalam pameran harus sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- ❖ Perusahaan dibebaskan dari segala resiko dan akibat dari acara promosi dan atau pameran oleh Distributor Mandiri.

Pasal 17: SUMBANGAN

- ❖ Seorang Distributor diperbolehkan untuk memberikan sumbangan atau *donasi* pribadi berupa produk atau uang untuk sebuah organisasi atau program kegiatan masyarakat, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Perusahaan, akan tetapi tidak diperbolehkan menyatakan bahwa mereka wakil dari Perusahaan pada saat memberikan sumbangan tersebut.
- ❖ Sumbangan tidak boleh dilakukan dengan tujuan sebagai permintaan peliputan *media*, jika hal itu terjadi maka marketing Perusahaan berwenang mencegah atau menghentikan segera penggunaan *media* tersebut dan memberikan surat peringatan serta perintah kepada Distributor untuk menarik kembali hasil peliputan tersebut.

Pasal 18: LABEL DAN PENGEPAKAN

- ❖ Label dan pengepakan produk hanya dilakukan oleh Perusahaan.
- ❖ Distributor dilarang untuk memberi label, mengepak ulang atau memodifikasi pelabelan dan atau pengepakan produk Perusahaan dengan cara apapun.

BAB III PENUTUP**Pasal 19: HAL PERUBAHAN DAN PEMBERLAKUAN**

- ❖ Ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan di atas dikemudian hari dapat diubah dan atau ditambah dan atau disesuaikan dengan kebijakan Perusahaan atau Peraturan dari Pemerintah.
- ❖ Perubahan dan atau penambahan dan atau penyesuaian Kode Etik dan Peraturan Perusahaan tersebut akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada para Distributor satu bulan sebelum diberlakukan.
- ❖ Ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan beserta penambahan dan atau penyesuaian yang dikemudian hari dilakukan oleh Perusahaan, berlaku dan bersifat mengikat semua Distributor.